



PUTUSAN

Nomor 144/B/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam dalam sengketa antara:

PT. WARISAN PUSAKA BANGSA, berkedudukan di Komplek Rukan Permata Senanyan Blok F 20-21, Jln. Tentara Pelajar X, RT 009, RW 007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai Perusahaan Swasta Nasional yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Warisan Pusaka Bangsa Nomor 62, Tanggal 28 Agustus Tahun 2008 yang dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : AHU-88077.AH.01.01 Tahun 2008, tertanggal 20 November 2008, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 11, Tanggal 13 Bulan April Tahun 2022 yang dibuat dihadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H., Notaris di Kota Tangerang, Provinsi Banten, telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.09-000337, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Warisan Pusaka Bangsa, tanggal 19 April 2022, AHU0077689.AH.01.11 Tahun 2022, dalam

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/B/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut diwakili oleh Ny. SOFIA KOSWARA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan selaku Direktur Utama PT. Warisan Pusaka Bangsa, tempat tinggal di Jalan Permata Intan 3 Blok S II No.14, RT 008, RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 13 Januari 2023 memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Dr. G. Nyoman T. RAE, S.H., M.H., C.L.A;
2. Erasmus Nabit, S.H., M.H.;
3. Elman Alfin Bago, S.H., M.H.
4. Yoakim Basa BT, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM NYOMAN RAE & PARTNERS yang beralamat di Gedung Gondangdia Lama, Lt.3, Ruang 6-7, Jalan RP. Soeroso Nomor 25, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10330, domisili elektronik elmanbago05@gmail.com;

Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 44 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 102/SK/A.1/2022, tertanggal 10 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H.
NIP : 19700214 199503 1 001.
Jabatan : Kepala Biro Hukum.
2. Nama : Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/B/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- NIP : 19791126 200802 1 001.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya.
3. Nama : Aldy Mi'rozul, S.H.
NIP : 19890305 201212 1 002.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda.
4. Nama : Taruna Ikhwanuddin, S.H., M.Kn.
NIP : 19830124 201503 1 002.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda.
5. Nama : Ratih Indriningtyas, S.H.
NIP : 19860219 200901 2 003.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda.
6. Nama : Rebecca, S.H.
NIP : 19900706 201403 2 001.
Jabatan : Analis Peraturan Perundang-Undangan.
7. Nama : Rio Dwi Rezekiana Putra, S.H.
NIP : 19950520 201902 1 005.
Jabatan : Penyusun Naskah Rapat Pimpinan.
8. Nama : Detica Pakasih, S.H., M.H.
NIP : 19880817 201902 2 005.
Jabatan : Analis Bantuan Hukum.
9. Nama : Yophi Trisnanto, S.H.
NIP : 19780930 200604 1 011.
Jabatan : Penata Administrasi.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, domisili elektronik tu.pusbankum@bkpm.go.id;
Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/B/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/G/2022/PTUN.JKT tanggal 5 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.650,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/G/2022/PTUN.JKT diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Januari 2023 dengan dihadiri secara eletronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Januari 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 248/G/2022/PTUN.JKT tanggal 17 Januari 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 18 Januari 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan menerima Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 248/G/2022/PTUN.JKT. Tanggal 5 Januari 2023.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan a quo PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah SURAT PENETAPAN PENCABUTAN IZIN NOMOR 20220405-01-80336, Tanggal 05 April 2022;
3. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 248/G/2022/PTUN.JKT tanggal 5 Januari 2023;
3. Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding;
4. Membebaskan Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/B/2023/PT.TUN.JKT.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Januari 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 248/G/2022/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 Januari 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/G/2022/PTUN.JKT tanggal 5 Januari 2023 yang pada pokoknya:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/B/2023/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Peratun, UUAP dan Perma No. 6 Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan dan banding sebagaimana di atur dalam UUAP karena upaya administratif tidak diatur sebagaimana di dalam peraturan dasar khususnya peraturan pertambangan;
- Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana bukti P-3 yang Tergugat jawab dengan bukti P-16, bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat maupun bukti yang disampaikan di Persidangan oleh Penggugat tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administratif kepada atasan Tergugat terhadap upaya keberatan administratif yang telah dijawab oleh Tergugat berupa undangan rapat klarifikasi atas terbitnya objek sengketa a quo;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif berupa banding administratif kepada atasan Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam UU AP dan Perma No. 6 Tahun 2018, maka Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) beralasan hukum dinyatakan diterima.
- Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pemanding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/G/2022/PTUN.JKT, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 248/G/2022/PTUN.JKT tanggal 5 Januari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh H. Ariyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H. dan T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Diah Puri Astuti, S.H. Panitera

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

H. Ariyanto, S.H., M.H.

TTD

2. T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Diah Puri Astuti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000.00.- |
| 2. Meterai | Rp 10.000.00.- |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000.00.-</u> |
| J u m l a h..... | Rp250.000.00.- |

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 144/B/2023/PT.TUN.JKT.